

MEKANISME TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK MINUMAN DENGAN MENGGUNAKAN VENDING MACHINE DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Denden S. Hadi Wijaya
Fakultas Syariah, IAILM Tasikmalaya, Indonesia
Email: Dendensudarman@gmail.com

Abstrak

Berkembangnya teknologi yang semakin pesat, dunia perdagangan pun mengalami corak tersendiri, hingga hal yang bersifat praktis. Teknis perdagangan tidak lagi mengucapkan ijab dan qabul, melainkan terbiasa dengan sistem internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum transaksi jual beli produk minuman menggunakan vending manchine perspektif fiqh muamalah. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research). Jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian terbagi menjadi data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan fiqh muamalah. Dari penelitian disimpulkan: 1) Mekanisme transaksi jual beli menggunakan vending machine hampir sama dengan cara pengopresian menggunakan mesin ATM, pemilik mesin telah mencantumkan mekanisme transaksi jual beli minuman mengaunakan mesin otomatis yang sudah ada harga, atau mesin tidak dapat mengembalikan sisa uang, konsumen setuju terhadap keputusan yang telah diambil oleh produsen. 2) Mekanisme transaksi jual beli menurut perspektif muamalah ada beberapa rukun jual beli: orang yang berakad, sighat, barang yang dibeli dan nilai tukar, jika keempat rukun tidak terpenuhi maka jual beli tidak sah. 3) Analisis hukum transaksi jual beli produk minuman dengan menggunakan vending machine perspektif figh muamalah, ulama yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali membolehkan. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i tidaklah sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul.

Kata Kunci: jual-beli, produk, vending machine

Abstract

The development of increasingly rapid technology, the world of trade also has its own style, to things that are practical. Technical trading no longer says consent and qabul, but is accustomed to the internet system. This study aims to determine the law of buying and selling beverage products using vending manchine muamalah fiqh perspective. The method used is library research. Types of qualitative descriptive approaches. The research data is divided into primary data and secondary data relating to muamalah figh. From the study concluded: 1) The mechanism of buying and selling transactions using vending machines is almost the same as how to operate using an ATM machine, the owner of the machine has included the mechanism of buying and selling drinks using an automatic machine that has a price, or the machine cannot return the remaining money, consumers agree to a decision that has been taken by the manufacturer. 2) The mechanism of buying and selling transactions according to muamalah perspective there are several pillars of buying and selling: people who have the intention, sighat, goods purchased and the exchange rate, if the four pillars are not fulfilled then the sale and purchase is invalid. 3) Legal analysis of the sale and purchase of beverage products using a vending machine perspective muamalah fiqh, scholars namely Hanafiyah, Malikiyah, and Hambali allow.

Whereas according to the Shafi'i school of thought it is not valid except with the consent and gabul

Keyword: buying and selling, products, vending machines

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi informasi pun ikut berkembang dengan pesatnya. Dengan perkembangannya tersebut, berbagai macam kegiatan atau pekerjaan manusia pun sudah dapat digantikan dengan mesin-mesin otomatis. Pada awalnya manusia harus mengeluarkan kemampuan fisiknya yang cukup besar untuk melakukan kegiatan atau pekerjannya tersebut, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat diakui dan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Disadari atau tidak bahwa manusia di dunia ini tidak akan terlepas dari yang namanya dunia perekonomian. Oleh karena itu merupakan salah satu fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya, baik ketika manusia itu memposisikan dirinya sebagai konsumen (pemakai), maupun menjadi seorang produsen (penghasil). Dari sanalah kemudian terjadi saling hubungan, interaksi, maupun transaksi yang kemudian disebut proses jual beli.

Jual beli merupakan salah satu bidang muamalat yang paling sering dilakukan oleh manusia. Dalam melakukan jual beli tentu saja ada aturanya yang harus dipenuhi. Dalam al-Qur'an, al-Hadist dan kitab-kitab fikih yang merupakan penjabaran dari al-Qur'an dan al-Hadist telah ditetapkan berbagai aturan tentang jual beli yaitu diantaranya kerelaan kedua belah pihak. Menurut Fuqoha, ijab dan qabul adalah salah satu dari rukun akad jual beli. Bahkan menurut beberapa fuqoha ijab dan Qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang besifat mengikat dua orang contohnya jual beli sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.²

Salah satu perusahaan yang memadukan antara kemajuan teknologi dan perdagangan adalah perusahaan minuman yang menggunakan mesin minuman otomatis sebagai alat dalam menjual produknya yang rata-rata adalah minuman kemasan, seseorang tidak perlu lagi membeli di toko dan berhadapan dengan penjual, cukup memasukkan uang ke dalam mesin dan minuman akan keluar. Mesin tersebut dikenal dengan *Vending Manchine* atau jika diistilahkan mesin jual otomatis adalah mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang ringan seperti

¹ <u>http://</u>informatikatekhnolgi<u>.blogspot.com/2012/09/pengaruh-teknologi-informasi-pada</u>.html, diakss pada 27 Januari 2017

² Sulaiman Rasjid, *Figh Islam* (Bandung: Sinar baru algensindo 2012), hlm. 278

makanan dan minuman dan berbagai produk lainnya yang dibutuhkan oleh konsumen secara instan dan otomatis.

Dengan memperhatikan perkembangan vending manchine di dunia yang semakin pesat, di Indonesia mesin vending diprediksi akan semakin populer dan semakin diterima di masyarakat. Sampai saat ini banyak perusahaan makanan dan minuman di Indonesia menggunakan mesin seperti vending. Layaknya penjual asli, mesin ini bekerja seperti layaknya manusia yang akan mengeluarkan barang yang kita inginkan dengan cara memasukkan sejumlah koin maupun uang kertas ke dalam mesin dan mengikuti langkah-langkah yang telah ada dan secara otomatis mesin itu akan mengeluarkan produk yang kita inginkan. Namun, sebagaimana diketahui bahwa mesin adalah benda mati yang digerakkan secara otomatis. Mesin tidak memiliki akal atau kepekaan sebagaimana manusia. Sehingga tidak bisa mengukur kerelaan ataupun terpenuhinya syarat yang berkaitan dengan sighat akad dari jual beli tersebut. Kitab-kitab fiqh mengenai transaksi tersebut dengan istilah bai' al-mu'athah, yaitu jual beli yang dilakukan dimana pembeli mengambil barang dan membayar, tanpa perkataan (ijab dan qabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, Kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayar.³ Kegiatan seperti ini sering terjadi di supermarket-supermarket, swalayan-swalayan, atau mesin penjual otomatis.

Rukun dan syarat jual beli menjadi sebuah tolak-ukur sah atau tidaknya transaksi jual-beli tersebut. Menurut jumhur ulama rukun jual beli dalam Islam ada empat yaitu, Pertama *akid* (ada penjual dan pembeli), *Kedua Sighat* (Lafadz ijab dan qabul), *Ketiga* Ada barang yang dibeli (*Ma'qud alaih*), dan *Keempat* ada nilai tukar pengganti barang.⁴ Akan tetapi, bagaimana dengan rukun jual beli dalam menggunakan *Vending Manchine* yang mana disana kita tidak dapat mendapatkan yang *Pertama*, tidak ada penjual, *kedua* tidak ada suatu *sighat* (ijab qabul) antar penjual dan pembeli, yang mana dalam hukum Islam (fiqh) kedua unsur tersebut sangat menentukan sah atau tidaknya jual beli tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menganggap bahwa jual beli pada mesin otomatis perlu dikaji ulang untuk mendapatkan jawaban tentang bagaimana mekanisme jual beli menggunakan vending machine dalam fiqh muamalah tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan mengkaji literatur tentang mekanisme pada mesin otomatis. Atas dasar itulah, penelitian ini mencoba mengankat judul Mekanisme Transaksi Jual Beli

-

³ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 298

⁴ Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 87

Produk Minuman dengan Menggunakan Vending Machine Perspektif Fiqh Muamalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli menurut perspektif Fiqh Muamalah; mengetahui mekanisme transaksi jual beli Vending Machine; dan mengetahui hukum transaksi jual beli produk minuman menggunakan vending machine perspektif fiqh muamalah.

Metodologi Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara yang digunakan mencapai tujuan oleh karena itu metode ini yang digunakan dalam tulisan ini, adalah metode studi pustaka (*Library Research*). Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena-fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada.⁵
Jenis data

Sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data kualitatif: data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Jenis data tersebut, kemudian diklasifikasikan sesuai butir-butir pertanyan yang diajukan, serta menghindarkan dari jenis data yang tidak releven dengan pertanyaan tersebut walaupun di mungkinkan penambahan sebagai pelengkap.

Sumber data

Sumber data yang dihimpun dalam penyusunan tulisan ini terdiri dari dua macam sumber data, yaitu:

- a. Sumber data primer ialah sumber data yang pokok yang dijadikan rujukan utama. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah sebagai berikut:
 - Ibnu Rusyd, Kitab Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujahid
 - Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) Pasal 1457 (Burgerlijk Wetboek/BW).
 - Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.S.i, Figh Muamalah.
 - Enang Hidayat, M.Ag., Fiqh Jual Beli.
 - Jamaludin el Limbangi, Pengantar Figh Muamalah.

_

⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 23

- Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan muamalah yang akan dibahas mengenai mekanisme transaksi jual beli menggunakan *vending* machine.
- b. Sumber data sekunder ialah sumber data pendukung artinya literatur yang mendukung atau melengkapi terhadap sumber data primer, yang berkaitan dengan masalah yng sedang diteliti.

Teknik Pengumpulan data

Sebagai suatu penelitian normatif yang bersumber pada bahan bacaan, maka teknik pengumpulan data dalam tulisan ini dilakukan dengan cara penelaahan naskah, terutama berupa studi kepustakaan. Teknik ini disesuaikan dengan metode penelitian yag digunakan. Selanjutnya, data-data tersebut dapat diidentifikasikan untuk membentuk suatu rumusan data yang relevan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan.

Analisis data

Setelah seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini terkumpul maka selanjutnya data-data tersebut diuraikan melalui dua tahapan. *Pertama*, data-data yang telah terkumpul tersebut diseleksi, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tema pokok masalah penelitian. *Kedua*, sejauh keadaan memungkinkan akan diusahakan untuk membandingkan pemikiran dan ide-ide para pemikir lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengertian Vending machine

Vending machine adalah mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang seperti makanan ringan, minuman, dan produk konsumen lainnya untuk pelanggan secara otomotis membelinya. Layaknya penjual asli, mesin ini akan sendirinya mengeluarkan barang yang akan kita inginkan setelah kita membayarnya dengan cara memasukkan sejumlah koin maupun uang kertas.

Menurut badan pengawasan makanan dan obat Amerika Serikat *Vending machine* adalah sebuah alat untuk melayani diri sendiri, memasukkan koin, uang kertas, kartu atau operasional dalam bentuk lainnya, yang mana akan mengeluarkan makanan tanpa perlu memasukkan/mengisi alat tersebut pada setiap kali operasinya. Beberapa kata yang menjadi karakter *vending machine* yaitu

alat yang melayani diri sendiri dan mengeluarkan produk tertentu yang mana diinginkan, maksudnya adalah *vending machine* biasanya bekerja secara otomatis dimana konsumen tidak perlu mengisi alat tersebut setiap kali menggunakannya.⁶

Sejarah *vending machine* pertama diperkirakan telah diciptakan pada abad pertama oleh seorang asal Alexandria yang bernama Heron, dan baru dipopulerkan seorang asal Inggris bernama Simeon Denham. Awalnya, *vending machine* hanya digunakan untuk menjual kartu pos dan beserta perangkonya. Mesin penjual harus menunggu Era Industri sebelum mereka datang dan menonjol. Pada Masa Modern yang pertama mesin penjual dioperasikan menggunakan koin diperkenalkan di London, Inggris pada tahun 1880-an awal, yaitu pengeluaran kartu pos. Mesin penjual otomatis pertama di Amerika Serikat di bangun pada tahun 1888 oleh Thomas Adams Gum Company, menjual permen karet pada platform kereta. Ide menambahkan permainan sederhana untuk mesin ini sebagai inisiatif lebih lanjut untuk menarik perhatian pembeli pada tahun 1897.

Pada Desember 1970 Ussery Industri Dallas, Texas di Dallas bersepakat untuk sesuatu yang baru yaitu *vending machine* yang dapat berbicara. Dengan memasukkan koin, mesin mengatakan terima kasih. Jepang memiliki jumlah tertinggi *vending* mesin perkapita⁸, dengan sekitar satu mesin untuk 23 orang. Kepadatan penduduk yang tinggi. Jepang, biaya tenaga kerja relatif tinggi, ruang terbatas, selera untuk berbelanja dengan berjalan kaki atau dengan sepeda, dan tingkat rendah vandalisme⁹ dan kejahatan kecil, menyediakan lingkungan yang subur bagi mesin penjual. Sementara sebagian besar mesin di Jepang dipenuhi dengan minuman, makanan ringan, rokok, terkadang menemukan mesin penjual yang menjual barang-barang seperti botol minuman keras, kaleng bir, makanan goreng, pakaian, lobster hidup, daging segar, telur dan tanaman pot. Di Jepang,

⁶ Fajarlusy "pengertian *Vending machine*" dalam http://fajarlusy.wordpress.com/2010/11/17/apa-itu-vendng-machine-/, diakses pada tanggal 10 Juli 2017

Petronela Putri "Sejarah Vending machine" dalam bobo.grid.id/index.php/Sejarah-Dan-Budaya/ Sejarah/Sejarah-vending-Machine-Mesin-Ajaib-Untuk Berbelanja diaskes pada tanggal 20 Juli 2017

⁸ Perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu Negara.

 $^{^9\}mathrm{Vandalisme}$ adalah Perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya.

vending machine yang dikenal sebagai (Jido-banbaiki) atau jido artinya "otomatis"; hanbai atau "penjual", dan ki atau "mesin", (Jihanki) untuk pendek-pendek. 10

Ponsel sekarang dapat digunakan untuk membayar barang yang dibeli dari mesin penjual otomatis lebih mudah. Pada tahun 2008, kartu cerdas yang disebut taspo diterapkan disebagian besar mesin penjual tembakau di seluruh negeri untuk membatasi penjualan rokok dari mereka. Dari mesin seperti ini pembelian rokok hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kartu, yang dikeluarkan untuk orang dewasa (yang dalam kasus Jepang, adalah 20 tahun). Kartu ini dimiliki hingga sensor setelah uang di masukkan ke dalam mesin.

Jenis umum snack bar di Belanda disebut automatis dan mirip dengan sebuah otomatis. Ini memiliki dinding dilapisi dengan mesin koin dioperasikan. Masing-masing memiliki deretan vertikal jendela kecil, dengan makanan ringan (biasanya panas) di belakang masing-masing, misalnya sebuah kroket, dan sebuah hamburger.

Setelah memasukkan koin ke dalam slot, seorang individu membuka salah satu jendela dan menghilangkan snack. Mesin-mesin dipanaskan sehingga jajanan tetap panas. Belakang mesin dapur di mana makanan ringan disusun, dengan jendela kecil yang kembali diisi dari belakang. Otomatis atau tidak menyediakan kursi untuk pelanggan, kadang-kadang mesin penjual berada dalam dinding luar, dan tidak disediakan tempat berteduh. Mesin penjual ini sering berada di stasiun kereta api atau di jalan-jalan yang ramai. 11

Selanjutnya *vending machine* terus mengalami perkembangan dari sisi teknologi dari tahun ke tahun. Seperti dalam table berikut ini:¹²

Tahun	Kejadian
215 Sebelum	Alat untuk mengeluarkan air suci digunakan di tempat
Masehi	ibadah Mesir.
1076	Negara Cina memproduksi alat penjual pensil dengan

Reza, "Apa Itu Jidouhanbiki" dalam http://www.bokunoblog.com/2009/02/about-Jidouhanbaiki Vending-Machine. html diakses pada 10 Juli 2017

Indra "Sejarah Vending Machine" dalam http://inventors.about.com/od/uvstartinvenions/a/vending.html diakses pada tanggal 10 Juli 2017

¹² Sejarah Vending machine http://www.vending machine.org/indekx.php/vending/history-of-vending-and-coffe-sevice

	sistem koin.
1700	Mesin ekspresso pertama kali dikenalkan di Perancis.
1888	Perusahaan Thomas Adams memasang mesin penjual
	permen karet di New York.
1901	Was Satori Kato menciptakan"Just-add-bot-Water-Instan
	coffe di Chicago.
1926	Vending machine rokok pertama dipasarkan.
1930	Mesin minuman ringan dalam kemasan dengan pendingin
	es dipasarkan.
1950	Penjual Sandwich pertama dipasarkan.
1958	Vending machine milk Shake dipasarkan.
1960	Vending machine kopi dengan cangkir tunggal.
1963	Vending machine dengan sistem pemanas oven dipasarkan.
1972	Vending machine makanan ringan dipasarkan.
1978	Vending machine air dipasarkan.
1983	Vending machine kentang goreng dipasarkan.
1985	Vending machine dengan sistem kredit/debit card
	diperkenalkan.
1988	Vending Machie dengan penggiling kopi dipasarkan.
1991	Vending machine kopi dengan berbagai rasa diperkenalkan
	di pasaran.
1993	Vending machine dengan sistem komunikasi nirkabel
	diperkenalkan.

Melihat sejarah terdahulu mengenai perkembangan *vending machine*, diketahuin bahwa *vending machine* telah ada 215 sebelum Masehi. Tentu saja, pada masa tersebut teknologi yang diadopsi tidak secangih pada zaman sekarang. Namun *Vending machine* secara funsional telah digunakan. Pada tahap awal, *vending machine* telah mengadopsi sistem pembayaran dengan uang kertas hingga menggunakan kartu debet/kredit. Dari segi produk, *vending machine* mengalami kemajuan dari tahun ke tahun.¹³

Awalnya dari produk-produk yang sederhana seperti ada alat penjual pensil pada tahun 1076 hingga dengan produk yang variatif dengan teknologi yang lebih komplek di tahun 1990an. Tahun-tahun setelah 1993, *vending machine* mengalami

Eka, "Sejarah vending machine" dalam http://ejoural.uajy.ac.id/4211/1/0mm01559.pdf, diakses pada tanggal 10 Juli 2017

beberapa perkembangan diantaranya jenis variasi produk yang disediakan lebih bervariasi. Beberapa contoh seperti: Koran, kentang goreng, pizza, rokok, beras, foto, buku, DVD, es krim, mi instan, permen, mainan anak-anak, dan lain-lain.

Vending machine melengkapi saluran distribusi tradisional dan pemasaran untuk meningkatkan jangkauan intesitas jaringan distribusi. Vending machine jasanya ditempatkan di ruangan dan pada lingkungan yang tidak dijaga seperti: sudut ruangan pabrik/kantor, toko, ritel, stasiun, hotel, restoran, bandara maupun mall. Vending machine menjadi bernilai dimata konsumen karena kepraktisan dan penghematan waktu. 14

Rukun *Vending Machine*

1. Pembeli

Pembeli yang membeli melalui mesin otomatis ini tidak dibatasi umurnya, siapa saja boleh melakukan membeli lewat mesin otomatis, walaupun itu hanya anak-anak.

2. Ada alat tukar (uang dan barang).

Ada alat tukar disini yaitu pembeli memasukkan uang ke dalam slot yang telah disediakan oleh mesin otomatis tersebut, kemudian barang (minuman) akan menyusul melalui lewat slot bawah.

Vending Machine di Indonesia

Sekarang ini kita juga dapat menemukan vending machine di Indonesia, namun hanya di beberapa tempat saja kita dapat menjumpainya, tidak seperti di Jepang atau Negara maju lainnya, kita dapat menemukan Vending Machine dengan mudahnya. Vending machine ada di Indonesia umumnya hanya menjual minuman saja dan minuman yang dijual biasanya minuman sejenis minuman kaleng dan botol. Vending machine kebanyakan didatangkan atau diimport dari luar negeri, seperti Jepang, Korea, China, Amerika, dan lainnya. Sebenarnya di Indonesia ada perusahaan yang memproduksinya yaitu PT. Metec Semarang yang berlokasi di kawasan berikat Tanjung Emas Export Procesing Zone, Semarang Jawa Tengah. Namun Produk yang dihasilkan diexport lagi dan dipasarkan di Jepang, karena perusahaan ini anak cabang dari perusahaan KUBOTA, Japan yang

14 Farid, "Sejarah *Vending machine*", dalam http://en.wikipedia.org/wiki/vending machineBaca, diakses pada tanggal 10 Juli 2017

meproduksi *vending machine*.¹⁵ Dan ada pula perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa khususnya pengadaan *vending machine*, yaitu perusahaan PT. PUTRI AQUARIUS yang didirikan pada tanggal 29 maret 2011, dan berlokasi di pengudangan Sun Star Motor Blok A no.02 komplek Surya Inti Permata Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur.

Visi dan Misi perusahaan PT. PUTRI AQUARIUS adalah "menjadi perusahaan yang unggul dan maju dalam bidang perdagangan dan jasa khususnya dalam bidang vending machine yang dibutuhkan dalam dunia pelayanan jasa di Indonesia serta mampu menghadapi persaingan global". Misi:

- 1. Mengutamakan mutu dan pelayanan demi kepuasan pelanggan.
- 2. Menjadi perusahaan yang andal dan terpercaya.
- 3. Menciptakan peluang dan pertumbuhan untuk menjadi perusahaan yang terbaik.
- 4. Mengembangkan karyawan yang berkompeten¹⁶.
- 5. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan sejahtera.

Macam-macam Vending machine yang ada di Indonesia

Ada berbagai macam bentuk dan keragaman *vending machine*, baik dalam segi bentuknya ataupun barang-barang yang dijual didalamnya. Adapun *vending machine* yang ada di Indonesia (terlampir) diantaranya adalah:

- 1. Vending Machine minuman di Bandara Supadio Pontianak.
- 2. Vending Machine minuman di Bandara Soekarno Hatta Jakarta.
- 3. Vending Machine menyediakan Koran Jakarta Post di Stasiun Gambir.
- 4. Vending Machine yang menyediakan minuman cup di stasiun Gambir.

Gambar Vending machine pada zaman dahulu dan Sekarang

Pada zaman dahulu kala sudah ada berbagai macam vending machine, berbagai kebutuhan akan tetapi dari operasionalnya saja, yang alat pembeliannya sebatas koin. Macam-macam vending machine pada zaman dahulu (terlampir) diantaranya:

- a. Zaman Dahulu
 - 1) Vending Machine yang menyediakan minuman hangat.
 - 2) Vending machine yang menyediakan buah-buahan.

Yanto, "Vending *machine* Masuk Indonesia", dalam http://labsky2012.blogspot.com/2012/07/tugas-vending-masuk-Indonesia.html, diakses pada tanggal 13 Juli 2017

¹⁶ Berkompeten adalah berwewenang berkuasa (memutuskan, menentukan) sesuatu.

- 3) Vending machine yang menyediakan bubur.
- 4) Vending machine yang menyediakan es krim.

b. Zaman Modern

Pada zaman sekarang sudah ada beraneka macam bentuk *vending machine* yang ada di seluruh dunia, sekarang dalam pembelian produk bisa menggunakan berbagai macam cara, di antaranya bisa menggunakan dengan uang kertas atau dengan kartu ATM, diantaranya adalah sebagaimana yang ada pada macammacam gambar *vending machine* modern di bawah ini¹⁷:

1) Vending Machine yang menyediakan minuman pepsi.

Jenis vending machine yang pertama yang akan dibahas yaitu inovasi terbaru yang dikeluarkan oleh perusahaan Pepsi (terlampir). Seperti namanya vending di atas mengeluarkan minuman dari vending machine itu sudah biasa. Di zaman yang modern ini, pepsi membangun mesin yang pembelinya dapat menghadiahkan minuman Pepsi ke temannya.

Caranya pembeli akan membayar minuman temannya, lengkap dengan memberikan nomor telephon atau email. Selanjutnya teman yang akan menerima hadiah dapat segera memasukkan kode yang dikirimkan secara otomatis oleh pepsi ke nomor telephon atau email dari yang bersangkutan. Setelah itu, pepsi yang telah diberikan oleh temannya itu pun dapat diambilnya. Untuk vending machine Pepsi sangatlah cocok untuk pesta ulang tahun teman atau saat ada pengelaran sepak bola saat itu.

2) Vending Gadget.

Zoom sistem, perusahaan di balik konsep penjualan ritel diberbagai bandara, mall, dan lokasi lainnya di Amerika dan Jepang, mengusung konsep baru membeli gadget (lampiran). Salah satu tokonya menjual perangkat elektronik mulai dari kamera digital, pemutar musik portable, komputer, dan aksesoris ponsel.

Bagi para pecinta gadget, sekarang tidak perlu lagi pergi ke dealer atau toko resmi untuk membeli gadget itu. Sudah ada *vending* gadget yang dapat membantu kalian dalam membeli gadget. Walaupun mungkin alat ini kalian tidak bisa memilih gadget atau mencobanya terlebih dahulu. Dan kita juga tidak tau apakah ada kartu garansi, surat-surat dan manualnya apakah sudah tersedia dalam *vending* gadget ini. Tapi alangkah baiknya, sebaiknya bagi pecinta gadget langsung membelinya ke tempat membelinya atau agen resminya, walaupun memakan biaya, itu akan

Amelia Nurul, "Sejarah dan Perkembangan vending machine", dalam http:// //D:Sejarah Vending machine/Sejarah Tugas 5 - Perkembangan Vending machine.html, di akses pada tanggal 13 Juli 2017

seimbang dengan barang yang dibeli, keamanan, serta kelengkapan dari barang itu sendiri.

3) Vending Emas.

Umumnya, emas batangan dapat dibeli dari toko atau tempat lain yang memiliki lisensi¹⁸. Namun, karena jumlah peminat emas terus naik, TG-Gold-Super-Market, salah satu penjual emas batangan di Jerman, malah berencana memasang 500 mesin penjual emas batangan di Jerman, Australia, dan Swiss. Mesin yang mampu menampung 1.500 keping dalam berbagai ukuran emas ini siap memberikan apa yang anda butuhkan. Jika *vending machine* ini ditempatkan di Indonesia, ini sangat rawan sekali dengan kejahatan perampokan.

4) Vending machine makanan hewan peliharaan.

Mesin penjual otomatis yang dikembangkan Carlotta Lennox tahun 1998 ini merupakan mesin yang berhubungan dengan hewan peliharaan. Ini memperoleh respon sanga bagus. Mesin ini menyediakan aneka mainan untuk hewan, hingga makanan hewan atau makanan ringan hewan. mesin ini banyak ditemukan ditempat-tempat yang terbuka untuk hewan peliharaan di Amerika Seikat.

Untuk alat ini sangatlah berguna bila ada di taman, klinik hewan, sampai penitipan hewan, karena dapat mempermudah bagi pencinta hewan untuk membeli produk hewan kesayangan.

5) Vending sepeda.

Mesin ini untuk menyewakan sepeda dan dikembangkan oleh konsultan Post dan Dekker konsultan di Amsterdam, Belanda. Sistem ini memungkin penyewa menaruh sepeda ditempat manapun yang memiliki alat ini. Dengan dilengkapi *Radio Frequency Identification* (RFID)¹⁹, maka sepeda bisa dilacak dan tidak mungkin dibawa pulang ke rumah anda. Untuk alat ini, sangatlah berguna bila ada di Ancol, Taman Safari Indonesia, Taman Bungkul yag ada di Surabaya atau tempat-tempat rekreasi lainnya. Karena dapat meminjam sepeda untuk berkelilling-keliling kawasan tersebut.²⁰

¹⁸ Lisensi secara umum dapat diartikan pemberian izin, hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain menyebutkan yaitu pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan.

¹⁹ RFID atau Identifikasi Frekuensi Radio adalah untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh.

²⁰ Rudi "6 Inovasi terbaru *Vending machine*" dalam http://www.ceriwis.web.id/lounge/946864wow-inilah-6-inovasi-terbaru-mesin-penjual.html diakses pada 11 Juni 2014.

Mekanisme Transaksi Jual Beli Vending Machine

Mekanisme atau cara transaksi menggunakan mesin otomatis (vending machine) sama saja dengan cara melakukan transaksi melalui mesin ATM, cuma perbedaannya mesin otomatis (vending machine) mengeluarkan minuman dari slot bawah, sedangkan mesin ATM mengeluarkan uangnya melalui slot tengah.

Memberikan kepuasaan kepada pelanggan adalah merupakan salah satu strategi dalam berbisnis yang dipakai pada zaman yang modern sekarang ini. Dengan menjaga kepuasan pelanggan yang diharapkan oleh para perbisnis yang terjadi antara penjual dan pembeli yang akan berkelanjutan terus menerus membeli produk pada penjual, sehingga penjual menjalankan bisnis yang sedikit demi sedikit berkembang.

Akad merupakan suatu perikatan antara ijab dan qabul. Akad terjadi antara kedua belah pihak dengan antar suka sama suka atau suka rela yang mana akan menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik, ketentuan akad yaitu harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak tersebut yang melakukan akad. Sehingga terjadilah sahnya suatu akad transaksi yang terjadi. Oleh karena itu para fuqaha memandang faktor yang paling utama dalam melakukan transaksi tersebut, dimana transaksi tidak dipandang sah kecuali dengan akad yang dilakukan kedua belah pihak.

Pada dasarnya setiap akad jual beli harus memenuhi empat unsur diantaranya adalah orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli, ada ijab dan qabul, ada barang yang dijual belikan dan adanya alat tukar sebagai pengganti barang tersebut. Keempat unsur tersebut harus dipenuhi dalam melakukan jual beli. Jika salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka akad dianggap tidak sah.

Terkait dengan jual beli produk minuman menggunakan vending machine pihak yang melakukan adalah benda mati (mesin) sebagai penjual, dan pembeli minuman menggunakan mesin otomatis, sedangkan barang yang dijual belikan yaitu minuman yang berbentuk botol maupun kaleng dan alat tukar yang berupa uang yang dilakukan pembayaran secara tunai.

Cara melakukan transaksi jual beli minuman menggunakan mesin otomatis, yaitu:

- 1. Masukkan uang kertas rupiah atau uang logam sesuai dengan harga minuman yang kita inginkan (posisi uang lurus tidak terlipat).
- 2. Pilih salah satu jenis minuman yang tertera di *vending machine* sesuai dengan harga dan keinginan anda.
- 3. Lalu tekan tombol berkode minuman tersebut.

- 4. Tunggu beberapa saat kemudian, *vending machine* akan bekerja mengeluarkan minuman.
- 5. Kemudian langkah yang terakhir, ambil minuman dalam tempat yang sudah disediakan oleh mesin untuk pengambilan barang.

Mekanisme Transaksi Jual Beli menurut Perspektif Fiqh Muamalah

Jual beli yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang lainnya yang memenuhi syara' dan secara ridha antara kedua belah pihak. Yang mana pihak satu menerima barang yang diinginkan dan pihak yang kedua memberikan alat tukar yang lainnya (misalnya uang, perak, emas, dan lain sebagainya).

Dalam jual beli ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Rukun yaitu sesuatu yang harus ada saat melakukan transaksi, jika tidak maka transaksi tersebut dianggap batal. Rukun yang harus ada dalam bertransaksi diantaranya: *Pertama*, adanya orang berakad (penjual dan pembeli). *Kedua*, ada sighat (ijab qabul). *Ketiga*, ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*). Dan yang *keempat* yaitu ada nilai tukar pengganti barang tersebut. Jika rukun tersebut tidak ada dalam jual beli maka tidak sah jual beli tersebut.

Mekanisme atau cara transaksi dalam fiqh muamalah ada beberapa syarat diantaranya yaitu:

- 1. Saling rela antara kedua belah pihak, kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi secara mutlak.
- 2. Pelaku akad hendaknya memenuhi syarat yaitu:
 - a. Berakal, dan menjalankan agama serta mengelola hartanya dengan baik, jadi orang yang gila tidak akan sah dalam melakukan proses jual belinya. Adapun jual beli dilakukan orang mabuk hukumnya sah, namun dia berdosa serta mendapat denda.²¹
 - b. Dengan kehendak sendiri bukan di paksa. Akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang dipaksa menjual hartanya hukumnya adalah tidak sah. Jika paksaan itu dapat dibenarkan oleh hukum, seperti perintah menjual seluruh asset peminjam oleh hakim untuk melunasi utangnya, tindakan itu sah. Ucapan orang yang dipaksa secara ilegal tidak mempunyai akibat hukum apapun, kecuali dalam masalah shalat. Shalat dihukumi batal disebabkan unsur paksaan tersebut, menurut pendapat ashah. Perbuatan orang yang dipaksa

_

²¹ Wahbah zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'l mengupas masalah* Fiqhiyah *Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 2*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2010), hlm. 670

- juga tidak mempunyai akibat hukum apapun, kecuali dalam kasus menyusui, hadats, talak, dan tidak berdiri dalam shalat fardhu padahal dia mampu.²²
- c. Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa), anak yang belum sampai umur tidaksah jual belinya.
- 3. Harta yang menjadi objek transaksi merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakannya.
- 4. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.²³
- 5. Yang menjadi objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti *khamar* (minuman keras) dan lain-lain.
- 6. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jual beli barang yang tidak berguna tidak sah, seperti jual beli serangga atau binatang buas. Juga tidak sah jual beli dua biji gandum dan sejenisnya, seperti jual beli satu biji gandum dan sebiji kurma karena belum memenuhi asas manfaatnya.
- 7. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.
- 8. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Jadi tidak sah jual beli ketika barang yang dijual tidak memiliki kejelasan. Pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut.²⁴ Tidak dan harus mengetahui dari segala segi melainkan cukup dengan melihat wujud barang yang kasat mata, atau menyebut kadar dan ciri-ciri barang yang dijual dalam tanggungan (pemesanan) agar masing-masing pihak tidak terjebak dengan *gharar*.²⁵
- 9. Harga harus jelas saat transaksi.

Analisis Hukum Transaksi Jual Beli Produk Minuman *Vending Machine* Perspektif Fiqh Muamalah.

²³ Jamaludin el Limbangan, *Ibid*, hlm. 43

_

²² Wahbah Zuhaila, *Ibid*, hlm. 670

²⁴ Mardani, Figh Ekonimi Syariah: figh Muamalah, (Jakarta: Kencana 2012), hlm. 105

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Ibid, hlm*. 625

Dalam jual beli mempunyai hikmah atau manfaat bagi para pihak dalam melakukan transaksi jual beli, pihak yang melakukan transaksi jual beli dapat menjalin cinta kasih di antara sesama manusia (penjual dan pembeli). Dalam perspektif hukum Islam, jual beli tidak hanya mencari keuntungan sepihak saja, tetapi jual beli juga bertujuan untuk membangun hubungan silaturahmi antara pihak penjual dan pembeli. Karena itulah maka dalam melakukan akad jual beli sebaiknya pihak penjual dan pembeli merasa senang dalam melakukan akad jual beli tersebut, karena kedua belah pihak tersebut dapat saling menguntungkan yang mana penjual bisa mendapatkan uang atas pertukaran barang tersebut, dan pembeli mendapatkan barang yang diinginkannya. Dan jangan sampai saat atau setelah melakukan transaksi tersebut ada pihak yang merasa kecewa atau tidak puasnya dalam pelayanan tersebut yang dilakukan penjual dan pembeli.

Berkenaan dengan jual beli melalui mesin otomatis (vending machine) adakalanya saat pembeli membeli minuman melalui vending machine barang yang kemudian keluar tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau bahkan barang yang diinginkannya tidak keluar karna mesin kurangnya perbaikan yang secara khusus. Dan pembeli akan merasa ada penyesalan pada salah satu pihak, yang mana nanti akan menimbulkan kemarahan, kekecewaan, kedengkian, dan lain sebagainya. Maka dalam hukum Islam menetapkan adanya syarat yang terdapat dalam rukun jual beli agar dapat tegaknya kerukunan, kemaslahatan, dan keharmonisan dalam hubungan antara sesama manusia.

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad yang mana dijelaskan diatas. Dalam pelaksanaan jual beli melalui mesin otomatis (vending machine) penjual memberi kesempatan kepada para pembeli untuk memilih minuman kemasan sesuai yang diinginkannya dengan melihat pada sisi luar minuman kemasan tersebut.

Membeli minuman dari mesin, atau jual beli melalui internet hukumnya sah dan sebagian ulama mensyaratkan barang yang dijual bukan emas dan perak dan harus memenuhi prinsip dasar jual beli yaitu:

- 1. Tidak ada unsur penipuan.
- 2. Barang yang dijual diketahui dengan jelas oleh pembeli.
- 3. Barang yang dijual bukan barang yang haram.
- 4. Bukan riba.

Hampir semua ulama kontemporer sepakat atas bolehnya transaksi melalui internet, mesin ATM, mesin otomatis (vending machine) yang mana mesin otomatis menjual minuman pepsi, cola-cola, dll, atau koran dan majalah. Salah satunya fatwa dari Dr. Ali Jumah Muhammad, Mufti Universitas Al-Azhar Mesir. Dalam fatwanya no 2785 tahun 2005 menyatakan:

الإِنْتَرَ نْتُ وَ سِيْلَةٌ مِنْ وَ سَا ئِلِ الإِ تِ صَا لَا تِ العَالَمِيَّةِ لَا تَخْتَلفُ مِنْ هَذِهِ الْجُهَّةِ عَنْ وَسَا ئِلِ الْ تَصَالِ. وَ حُكْمُ اللَّ تِصَالِ الأُ حْرَى مِثْلُ الهَا تِفَ, وَالفَاكِسُ وَ الفَاكِسُ وَ حَيْرُ هَا مِنْ وَ سَا ئِلِ تِصَالِ. وَ حُكْمُ اللَّ يَصَالِ اللَّهُ عَلَى مَثْلُ اللَّا عَلَى المَعَا مَلاَ تِ التِّجَارِيَّةِ أَكَا مَتَى كَا نَتْ تَشْتَحْدِ مُ بِطَرِ يْقَةِ لَا تَشْتَمِلُ سُيْخُذَا مُ هَذِهِ الوَ سَا ئِلِ فِي المُعَا مَلاَ تِ التِّجَارِيَّةِ أَكُما مَتَى كَا نَتْ تَشْتَحْدِ مُ بِطَرِ يْقَةِ لَا تَشْتَمِلُ عَلَى تَعْرِيدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى السِّلَعِ وَالتَّعْرِيدِ الْقَاطِلِ اللَّهُ عَلَى السِّلَعِ وَالتَّعْرِيدِ الْقَيَامِ مُنَى كَا السِّلَعِ وَالتَّعْرِيدِ الْقَيَامِ مُنَى كَا السِّلَعِ وَالتَّعْرِيدِ فِي فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السِّلَعِ وَالتَّعْرِيدِ فَى السَّعَلِ وَلَلَّا لِلْكَ عَلَى السِلَعِ وَالتَّعْرِيدِ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَلِيلِ عَلَى السَلِيلِ عَلَى السَلِيلَعِ وَاللَّعَلِيدِ اللَّوْلِيدِ اللَّوْلِيدِ اللَّولِيدِ اللَّولِيدِ وَكَذَالِكَ حُكْمُ السَبَقَ وَكَنَ السَّعَقَ وَ الْوَلِيدِ عَلَى مَا سَبَقَ وَ الْوَلِيدِ عَلَى السَّعَالَ وَالْمَسِيرِ عَقْدُ الصَّفَقَاتِ مَعَ انْتِفَاءِ التَّعْرِيْرِوالْجِهَالَةِ وَالْحِشِّ وَالْاسْتِغُلَالِ جَا يُؤْشَرُعًا, وَكَذَالِكَ حُكْمُ السَلَعِ وَتَيْسِيرُ عَقْدُ الصَّفَقَاتِ مَعَ انْتِفَاءِ التَّغْرِيْرُوالِجَهَالَةِ وَالْحِشِّ وَالْاسْتِغُلَالِ جَا يُؤْشَرُعًا, وَكَذَالِكَ حُكْمُ السَائِقَ عَلَى مَا سَبَقَ وَالْمَالِي عَلَى مَا سَبَقَ عَلَى السَلِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقَ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَاتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

Internet dan sarana komunikasi global tidak berbeda dari sisi ini untuk alat komunikasi lain seperti telephon, teleks, faks, dan sarana komunikasi lainnya. Dan aturan pengunaan metode ini dalam transaksi komersial itu ketika digunakan dengan cara yang tidak termasuk ajakan atau kebodohan atau tipu yaitu cara yang diizinkan untuk melihat barang dan komunikasi untuk menyelesaikan transaksi bisni, dan dapat digunakan dalam mediasi untuk memfasilitasi peran penting pada barang dan mempublikasikan dengan komitmen pertukaran tersebut di atas serta layanan yang di tawarkan di internet ketika dapat diprediksi oleh akal. Berdasarkan hal tersebut: pengguna internet-jaringan informasi internasional-untuk menunjukkan pada barang dan memfasilitasinya dengan membuat kesepakatan tidak adanya korupsi dan kebodohan, penipuan, dan eksploitasi secara hukum, serta aturan layanan jika prediktor untuk kondom.²⁶

Berkenaan dengan permasalahan jual beli minuman kemasan pada mesin otomatis (vending machine) sebagian ulama yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali menyatakan bahwa ada dua bentuk akad jual beli, perkataan dan perbuatan. Bentuk perkataan semisal dengan ucapan penjual "saya jual barang ini padamu", dan pembeli menerima dengan mengucapkan "saya beli barang ini darimu atau saya terima". Sedangkan bentuk perbuatan dikenal dengan istilah "mu'athoh". Bentuknya adalah seperti pembeli cukup meletakkan uang dan penjual menyerahkan barangnya. Transaksi mu'athah ini biasa kita temukan dalam transaksi di pasar, supermarket, dan mall-mall. Transaksi mu'athah bisa dalam tiga bentuk:

-

²⁶ Syed Hasan Al Jufri, *Hukum Jual Beli via Internet dan mesin Minuman,* http://www.alkhoirot.net/2012/12/hukum-jual-beli-via-internet-dan-mesin.html. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2017

- 1. Penjual mengatakan "saya jual", dan pembeli cukup mengambil barang dan meyerahkan uang.
- 2. Pembeli mengatakan "saya beli", dan penjual menyerahkan barang dan menerima uang.
- 3. Penjual dan pembeli tidak mengatakan ucapan apa-apa, si pembeli cukup menyerahkan uang dan si penjual menyerahkan barang.

Ulama Syafi'iyah melarang bentuk perbuatan dalam ijab dan qabul. Mereka beralasan bahwa perbuatan tidak menunjukkan adanya 'iwadh atau timbal balik. Sehingga jual beli mu'athah semacam ini menurut ulama Syafi'iyah tidaklah sah. Asy Syairozi mengatakan "Tidaklah sah akad jual beli kecuali adanya ijab dan qabul. Adapun akad mu'athah tidaklah sah dan tidak disebut jual beli." Imam Nawawi menegaskan tentang perkara ini, "pendapat yang masyhur dalam madzhab Syafi'i, jual beli tidaklah sah kecuali dengan adanya ijab da qabul. Sedangkan jual beli mu'athah tidaklah sah baik bentuknya maupun banyaknya."²⁷

Pendapat terkuat hal ini adalah ijab dan qabul boleh dan sah dengan perbuatan dengan alasan: *Pertama*, Allah membolehkan jual beli dan tidak membatasinya dengan bentuk akad tertentu, Allah berfirman dalam Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 275, sebagai berikut:

r≈□→①◆③ **₩** 962 A 1 1 65 2 $\mathbb{Z}_{\mathcal{A}}^{\bullet}\leftarrow\mathbb{V}_{\mathcal{A}}^{\bullet}$ $\mathbb{Z}_{\mathcal{A}}^{\bullet}$ $\mathbb{Z}_{\mathcal{A}}^{\bullet}$ $\mathbb{Z}_{\mathcal{A}}^{\bullet}$ $\mathbb{Z}_{\mathcal{A}}^{\bullet}$ $\mathbb{Z}_{\mathcal{A}}^{\bullet}$ $\mathbb{Z}_{\mathcal{A}}^{\bullet}$ **☎**♣**▮**□♦**☞**▓‴2′∞€~♣ +10002 $\mathbb{Z} \mathcal{H} \mathcal{M} \Pi$ ∏⊠⊙•□ □**► ↓** □ **↑ ↓** □ £ **♦ ** ጵ∭□→紗スネチ╚△¤ ᲙՐ┗๕७७º ឆৢ•>≗ ☎ Დ७Კ८୯७५८┼ ℄ℋℲ⅋ⅎℷ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

²⁷ An-Nawawi, *Al-majmu*, Juz 9, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t,th). Hlm. 115-116

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.²⁸

Kedua, sesuai *urf* (kebiasaan) dengan si pembeli menerima barang dan penjual mengambil uang, maka itu sudah menunjukkan ridho keduanya. Jika dengan perkataan dianggap ridho, maka dengan perbuatan bisa teranggap pula, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an An-Nisa (4): 29 yaitu:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Sehingga dari sini mengenai jual beli yang berlaku di pasar, supermarket, dan mall tanpa adanya ucapan apa-apa, cukup saling ridho dengan si penjual menyerahkan barang dan si pembeli menyerahkan uang, maka itu sudah dianggap sah.

Berdasarkan wawancara²⁹ penulis menyatakan: Disini pembeli dapat melihat secara langsung barag dan minuman kemasan tersebut karena kemasan tersebut kemasannya berupa kemasan transparan atau bening, tetapi masih belum bisa dikonsumsi terlebih dahulu. Untuk kesempatan memilih minuman kemasan menjadi prioritas utama dala pelayanan. Apabila pembeli suka maka pembeli dapat melanjutkan akadnya dan dapat mulai dikonsumsi dengan membuka kemasan segelnya. Jika pembeli tidak suka terhadapmacam-macam minuman kemasan tersebut yang tersedi maka akad dapat dibatalkan.

Hukum Islam hal tersebut tidak bertentangan, karena dalam pelaksanaannya penjual memberi kesempatan kepada pembeli untuk melakukan apa yang dikehendaki untu meneruskan atau membatalkan akad jul beli. Akan tetapi ada hal yang menjadi masalah, jika pembeli meneruskan akadnya dan benar-benar jadi pembeli minuman kemasan ketika:

²⁸ Kementrian Agama RI, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), cet-I, Hlm. 47

²⁹ Bapak Edi, Wawancara, Penjaga Terminal 1A, (Jakarta), 9 Juni 2017

- a. Konsumsi melakukan transaksi dengan mesin tersebut serta kemudian uang yang sudah dimasukkan dan barang tidak keluar, maka konsumen kesulitan melakukan complain, karena mesin tersebut tidak terjaga.
- b. Konsumen melakukan transaksi dengan mesin tersebut, setelah itu minuman kemasan tersebut akan di konsumsi, tidak masalah jika minuman kemasan tersebut saat dikonssumsi tidak layak, akan tetapi menjadi masalah jika sebaliknya, kemasan yang bersegel terlanjur dibuka ternyata minuman kemasan tersebut tidak dapat dikonsumsi (kadaluarsa).

Dalam peristiwa tersebut maka bertentangan dengan syarat sahnya jual beli, sebab dalam jual beli menurut hukum Islam tidak boleh adanya unsur penipuan atau objek transaksi harus jelas atau terjamin kualitasnya. Karena harus jelas segala seluk-beluknya tentang barang yang diperdagangkan, maka sebaiknya suatu barang dagang kemasannya dibuat secara tidak bersegel. Dan untuk mesin penjual dapat lebih peka dalam membaca uang yang dimasukkan oleh konsumen. Semua itu sebaiknya dilakukan oleh pihak produsen untuk menghindari keragu-raguan pembeli jika ingin membeli hasil produksinya. Dan pihak produsen diharapkan meningkatkan kinerja dalam tes uji coba sebelum layak dagang barang produksinya agar tidak merugikan pihak konsumen.

SIMPULAN

Dari uraian yang telah disampaikan dalam penelitian ini melalui bab sebelumnya kemudian dapat di ambil beberapa simpulan, yaitu: Mekanisme atau cara transaksi jual beli produk minuman menggunakan mesin otomatis (vending machine) hampir sama dengan cara pengoperasian mesin ATM, pemilik mesin telah mencantumkan mekanisme transaksi jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis (vending machine) dimana didalamnya terdapat harga pada masing-masing produk, atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa konsumen setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh produsen.

Dalam transaksi jual beli menurut Fiqh Muamalah ada beberapa rukun yang harus di penuhi yaitu adanya orang yang *berakad* (penjual dan pembeli), ada *Sighat* (ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang tersebut. Jika empat rukun tersebut tidak lengkap, maka jual beli tersebut tidak sah.

Analisis hukum mekanisme transaksi jual beli produk minuman dengan menggunakan *vending machine* dalam perspektif fiqh muamalah, dalam pandangan fiqh Muamalah dan pandangan Islam, Membeli minuman dari internet atau dari mesin otomatis hukumnya sah selama memenuhi prinsip dasar jual beli

Mekanisme Transaksi Jual Beli Produk Minuman Dengan Menggunakan Vending Machine Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

yaitu: Tidak ada unsur penipuan, barang yang dijual diketahui dengan jelas oleh pembeli, barang yang dijual bukan barang yang haram dan bukan riba. Transaksi seperti ini menurut sebagian ulama yaitu Hanafiyah Malikiyah, dan Hambali membolehkan jual beli seperti ini. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, jual beli tidaklah sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul.

DAFTAR PUSTAKA

http://informatikatekhnolgi.blogspot.com/2012/09/pengaruh-teknologi-informasi-pada.html, diakss pada 27 Januari 2017

Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar baru algensindo 2012), hlm. 278

Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 298

Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 87

Djam'an Satori dan Aan Komariah, metodologi penelitian kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 23

Fajarlusy "pengertian Vending machine" dalam http://fajarlusy.wordpress.com/2010/11/17/apa-itu-vendng-machine-/, diakses pada tanggal 10 Juli 2017

Petronela Putri "Sejarah Vending machine" dalam bobo.grid.id/index.php/Sejarah-Dan-Budaya/ Sejarah/Sejarah-vending-Machine-Mesin-Ajaib-Untuk Berbelanja diaskes pada tanggal 20 Juli 2017

Perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu Negara.

Vandalisme adalah Perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya.

Reza, "Apa Itu Jidouhanbiki" dalam http://www.bokunoblog.com/2009/02/about-Jidouhanbaiki Vending-Machine. html diakses pada 10 Juli 2017

Indra "Sejarah Vending Machine" dalam http://inventors.about.com/od/uvstartinvenions/a/vending.html diakses pada tanggal 10 Juli 2017

Sejarah Vending machine http://www.vending machine.org/indekx.php/vending/history-of-vending-and-coffe-sevice

Eka, "Sejarah vending machine" dalam http://ejoural.uajy.ac.id/4211/1/0mm01559.pdf, diakses pada tanggal 10 Juli 2017 Farid, "Sejarah Vending machine", dalam http://en.wikipedia.org/wiki/vending_machineBaca, diakses pada tanggal 10 Juli 2017

Yanto, "Vending machine Masuk Indonesia", dalam http://labsky2012.blogspot.com/2012/07/tugas-vending-masuk-Indonesia.html, diakses pada tanggal 13 Juli 2017

Berkompeten adalah berwewenang berkuasa (memutuskan, menentukan) sesuatu.

Amelia Nurul, "Sejarah dan Perkembangan vending machine", dalam http:///D:Sejarah Vending machine/Sejarah Tugas 5 - Perkembangan Vending machine.html, di akses pada tanggal 13 Juli 2017

Lisensi secara umum dapat diartikan pemberian izin, hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain menyebutkan yaitu pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan.

RFID atau Identifikasi Frekuensi Radio adalah untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh.

Rudi "6 Inovasi terbaru Vending machine" dalam http://www.ceriwis.web.id/lounge/946864wow-inilah-6-inovasi-terbaru-mesin-penjual.html diakses pada 11 Juni 2014.

Wahbah zuhaili, Fiqh Imam Syafi'l mengupas masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 2, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2010), hlm. 670

Wahbah Zuhaila, Ibid, hlm. 670

Jamaludin el Limbangan, Ibid, hlm. 43

Mardani, Fiqh Ekonimi Syariah: fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana 2012), hlm. 105 Wahbah Zuhaili, Ibid, hlm. 625

Syed Hasan Al Jufri, Hukum Jual Beli via Internet dan mesin Minuman, http://www.alkhoirot.net/2012/12/hukum-jual-beli-via-internet-dan-mesin.html. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2017

An-Nawawi, Al-majmu, Juz 9, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t,th). Hlm. 115-116 Kementrian Agama RI, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), cet-I, Hlm. 47 Bapak Edi, Wawancara, Penjaga Terminal 1A, (Jakarta), 9 Juni 2017